ВАВ ІП

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

NO. 1784/ Pdt.G/ 2008/ PA.SDA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH

DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo kelas IB berkedudukan di Kota Sidoarjo dengan alamat Jl. Hasanuddin No. 90 Telp. 031 892012. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama RI (sertifikat hak pakai Nomer 2 tanggal 23 Februari Tahun 1998, surat ukur Nomer 632 / 1998 luas tanah 1.012 M2.

Adapun batasan-batasan Pengadilan Agama Sidoarjo adalah:

- a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Mojokerto
- b. Sebelah Utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- c. Sebelah Timur dengan Selat Madura
- d. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pasuruan

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Status Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata bagi orang Islam di kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya itu, maka Pengadilan ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata orang Islam antara lain yaitu masalah perceraian, kewarisan, wasiat, hibah dan *ṣadaqoh*. Pengadilan Agama Sidoarjo adalah kelas IB yang berkedudukan di kota Sidoarjo terletak di JL. Hasanuddin No. 90 Sidoarjo, Telp:(031) 8921012

- a. Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari 18 Kecamatan, 350 desa atau kelurahan diantaranya:
 - 1) Radius I
 - a) Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa
 - 2) Radius II
 - a) Kecamatan Buduran terdiri dari 25 desa.
 - b) Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa
 - c) Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 desa
 - d) Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa
 - e) Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa
 - f) Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa

3) Radius III

- a) Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa
- b) Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa
- c) Kecamatan Krian terdiri dari 22 desa
- d) Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa
- e) Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa
- f) Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa
- g) Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa
- h) Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa
- i) Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa
- j) Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa
- k) Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa¹

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu sebagaimana berikut:

a. Ketua : Drs. H. Asrofin Sahlan M.H

b. Wakil Ketua : Drs. Heru Marsono, S.H, M.H

c. Hakim : 1. Dra. Hindasah

2. Basuni, S.H

¹ Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 3 Pebruari 2012

3. Dra. Rusydiana

4. Dra. Masrifah

5. Dra. Siti Mu'arofah Sa'adah, S.H

d. Panitera/Sekretaris: H. Muchlas Ni'am, S.H, M.Hum

e. Wakil Panitera : Zainul Hudaya, S.H

f. Wakil Sekretaris : Dra. Hilyatul Husna

g. Panitera Muda Permohonan : Drs. A. Faqih, S.H

h. Panitera Muda Gugatan : Muh. Fachruddin, S.H, M.H

i. Panitera Muda Hukum : Dra. Sufiani

j. Kaur Kepegawaian : M. Khusnul Yakin, S.Ag

k. Kaur Keuangan : Fanroyen Ali Hamka, S.H.

1. Kaur Umum : Drs. A. Agus Salim

m. Panitera Pengganti : 1. Nurul Islah, S.H

2. Dra. Hj. Chulailah

3. Masfi Handany, S.H.

4. Moh. Muhyidin, S.H

5. Dra. Hj. Hilyatul Husna

6. Yeti Rianawati, S.H.

7. Drs. A. Agus Salim

n. Juru Sita : 1. M. Khusnul Yakin, S.Ag

2. Mi'an

- 3. M. Ilyas
- 4. Suwandi

o. Juru Sita Pengganti: Fanroyen Ali Hamka, S.H.

4. Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo

Sebagai instansi yang bergerak dalam masalah hukum berkompetensi absolut di antara masing-masing lingkungan, sebagai rel yang menertibkan jalur batas kewenangan yurisdiksi mengadili. Dengan patokan kompetensi absolut, maka, Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki kewenangan hanya untuk mengadili perkara-perkara perdata yang berada di wilayah kabupaten Sidoarjo tentunya bagi masyarakat yang beragama Islam.

Adapula sejauh mana jangkauan fungsi kewenangan mengadili peradilan Agama mengadili perkara-perkara yang termasuk objek perdata yang menjadi kewenangan yurisdiksinya. Kearah itulah uraian kekuasaan mengadili dititik beratkan. Sehubungan dengan itu berturut-turut dibahas hal-hal yang berkenaan dengan batas ruang lingkup yurisdiksi mengadili, jangkauan kewenangan mengadili perkara-perkara perkawinan, warisan, dan hibah.²

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang tunduk sebagai subyek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan

² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Sinar Grafika, 2005), 136

Peradilan Agama, yakni seluruh masyarakat atau kalangan terbatas yang beragama Islam. Telah ditegaskan beberapa kali dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Pertama, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1). Kemudian dipertegas lagi dalam penjelasan umum, angka 2 alenia ketiga. Salah satunya dalam pasal 49 ayat (1): "Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam" dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 (dua) macam, yaitu : (1) putusan dan (2) penetapan. Sebelumnya ada

produk ke (3) yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Thalaq (SKT3), yang kini sudah tidak ada lagi.³

B. Putusan PA No. 1784/Pdt.G/2008/PA.Sda Tentang Pemberian Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat

Kasus yang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Sidoarjo terdaftar dengan Nomor Perkara: 179/Pdt.G/2008/PA.Sda. Yakni terhadap putusan hakim PA Sidoarjo tentang pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat.

Perkara cerai gugat yang di dalamnya memutus pemberian nafkah Iddah ini di Pengadilan Agama Sidoarjo diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, yaitu: Dra. Siti Mu'arafah Saadah, SH, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Masnukhah, MH dan Drs. Zainal Aripin, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota.

Perkara ini terjadi antara pasangan suami istri yang bernama Yuli Erma Nuraini binti Agus Susanto, umur 19 Tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Perumtas II Blok S VII No. 21 Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat". Mengajukan cerai gugat terhadap suami bernama Agus Rahman bin Khoiron Abas, umur 25 Tahun,

³ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak Drs. Hidayat, SH, Pada tanggal 3 Pebruari 2012.

agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Rungkut Tengah, Gang Masjid, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Tetgugat".

1. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah di Sidoarjo tanggal 6 Januari 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2008 tanggal 08 Januari 2008.

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal hidup bersama orang tua Penggugat di Perumtas II Blok S VII Kecamatan. Tanggulangin, Sidoarjo, selama 10 bulan telah patut/ sudah baik (ba'ada dhiukul) dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rafli Romadhoni bin Agus Rahman umur 1 Tahun

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 10 bulan yang lalu rumah tangga berubah goyah/ tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan lagi, disebabkan:

a. Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak awal pernikahan/ bulan januari 2008 s/d sekarang (kurang lebih 10 bulan) untuk itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk member nafkah sebesar Rp. 2.000.000 dengan perincian:

- b. Tergugat sering melakukan penganiayaan (memukul bagian muka, kepala, mencekik) terhadap Penggugat, apalagi dilakukan sejak Tergugat melahirkan anak yang pertama.
- c. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, bahkan sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak layak(kotor) serta mengeluarkan kata-kata ancaman kepada keluarga Penggugat, bahkan sempat diselesaikan dihadapan pengurus RT dan RW setempat.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan diajukan permohonan ini (kurang lebih 3 bulan).⁴

Bahwa karena hal tersebut diatas Penggugat tidak dapat melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ingin menderita lahir batin yang berkepanjangan dan selanjutnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya. Sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Perumtas II Kecamatan Tanggulangin.

Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (b,c dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Penggugat menuntut cerai dengan Tergugat, mengingat tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai serta

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

dibiarkan tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan. Yaitu "Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia memberi nafkah yang satu dengan yang lain berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud".

Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 98 huruf a dan c dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan seorang anak tersebut diserahkan/hak Penggugat, sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikannya sampai umur 21 tahun ditanggung atau krwajiban tergugat;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenaan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di KUA Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah No.24/24/I/2008 tanggal 6 januari 2008 putus karena perceraian.
- c. Menhukum Tergugat untuk membayar Penggugat uang nafkah kepada seorang anak sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.

- d. Menetapkn pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang bernama Rafli Romadhoni binti Agus Rahman, umur 1 tahun adalah Penggugat.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000 x 30 hari x 3 bulan = Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian berupa uang nafkah kepada Penggugat nafkah lahir (uang belanja) selama 10 bulan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian berlanjut berupa uang nafkah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- g. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara . Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, pertama-tama Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan dan tambahan dalil-dalil surat gugatannya

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti Surat-Surat

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidoarjo, Kab. Sidoarjo Nomor: 24/24/I/2008 tanggal 07 Januari 2008.
- Selain bukti-bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:
 - Agus Susanto bin Subur, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Perumtas II S-7 No. 21 Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya member keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - b) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2008.
 - c) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, namun anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah (tanggal 10 Oktober 2007).
 - d) Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak member nafkah dan bila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul/menganiaya, hal itu

- saksi ketahui setelah Penggugat sakit, kemudian cerita kepada saksi kalau ia sering dianiaya tergugat.
- e) Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau.
- f) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat.
- 2) Budi Suntoro bin H. Abd Syukur, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Perumtas II S-7 Kec. Tanggulangin, Sidoarjo, dibawah ini sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga
 Penggugat.
 - b) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2008.
 - c) Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - d) Bahwa saksi pernah mendengarkan Penggugat dan Tergugat bertewngkat sekitar jam 11 malam, setelah kejadian itu Pengugat lapor kepada saksi, sedang Tergugat sempat diamankan di RT, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.

- e) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama berpisah Tergugata tidak pernah menjenguk atau mengunjungi Penggugat.
- f) Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- g) Bahwa sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukuli Penggugat.
- h) Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja di Pabrik dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon kepada majelis hakim berkenaan menjatuhkan putusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatunya telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu majelis cukup menunjuk berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada putusan ini.

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Tergugat pada tanggal 04 Desember 2008 dan tanggal 22 Januari 2009 secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan menuruthukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, sering terjadi percekcokan dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah dan Tergugat sering menganiaya Penggugat bila terjadi pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat udah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa Puntuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi-saksi dan ternyata bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai relevansinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat serta dikuatkan pula dengan bukti P.1 berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu, Agus Susanto dan Budi Suntoro telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering menganiaya Penggugat bila bertengkar, bahkan saksi Budi Suntoro pernah mengamankan Tergugat setelah Tergugat menganiaya Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan kedua saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata telah bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 10 bulan terakhir ini, oleh karena itu majelis menilai bahwa apa yang didalilkan oleh

Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya yang tidak rukun lagi paling tidak 10 bulan terakhir ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami istri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaklsud, sebab cinta kasih itu telah berubah menjadi benih-benih kebencian dan saling bermusuhan, sehingga apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam sebuah ikatan rumah tangga, bukannya kebahagian yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin berkepanjangan dan berpotensi akan meninggalkan kemudharatan kepada kedua belah pihak, hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaedah fiqh, yang berbunyi:

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat"

Dan oleh karena itu pula majelis menilai bahwa jalan perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar

diceraikan dari Tergugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka

(2) yang meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang
hadhonah/pemeliharaan anak, sebagaimana tersebut pada petitum angka (4)
terhadap anak yang bernama Rafli Romadhoni, umur 1 Tahun, sekarang ikut
Penggugat, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum angka (4) tersebut, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan apakah anak tersebut anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Agus Susanto dan Budi Suntoro menerangkan bahwa anak yang bernama Rafli Romadhoni lahir pada tanggal 10 Oktober 2007 sedang perkawinan Penggugat dengan Tergugat sedang perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2008 itu artinya bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan atau anak diluar perkawinan, oleh karena itu majelis menilai bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita (2) yang menyatakan Penggugat

dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Rafli Romadhoni, umur 1 Tahun harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terbukti mempunyai anak yang bernama Rafli Romadhoni, umur 1 Tahun, maka gugatan Penggugat pada petitum (4) agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (hadhonah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terbukti mempunyai anak, maka gugatan Penggugat pada petitum (3) berupa nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum angka (5) agar Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000 x 3 bulan = Rp. 900.000 ternyata Tergugat tidak pernah menyampaikan tanggapan apapun, oleh karena itu majelis menilai bahwa Tergugat tidak keberatan dan karenanya pula majeli menilai Tergugat patut dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum (6) agar Tergugat membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000 setiap bulan, selama 10 bulan, berjumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ternyata juga tidak dibantah oleh Tergugat dan ternyata pula tidak

terbukti Penggugat sebagai istri yang nusuz, oleh karena itu majelis menilai bahwa Tergugat patut untuk dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka (6) berupa kerugian berlanjut uang nafkah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) majelis menilai tidak jelas, apa yang dimaksud dengan kerugian berlanjut berupa uang nafkah, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menginggat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Putusan Perkara No. 1784/Pdt.G/2008/PA.Sda

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian.

- c. Menyatakan jatuh Țhalaq satu bain shugro Tergugat (Agus Rahman bin Khoiron Abas) terhadap Penggugat (Yuli Erma Nurani binti Agus Susanto).
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 532.200 (lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- g. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima untuk sebagian.

Demikian putusan ini dibacakan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo pada ahari Rabu tanggal 1 April 2008 bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1430 H oleh kami Dra. Siti Mu'arafah Saadah, SH sebagai Hakim Ketua, didampingi Dra. Hj Masnukhah MH dan Drs. Zainal Aripin, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. A. Faqih, SH sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa Hadirnya Tergugat.